

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD SIMPANAN MUDHARABAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) MEKAR JAYA

Alfan Syafi'i^{1*)}, Mualim³⁾, Siffa Khoerunisa²⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
alfanSyafi9@gmail.com

²⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

³⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu bersosialisasi atau berinteraksi. Salah satu interaksi tersebut adalah dalam hal bermuamalah, contohnya seperti pelaksanaan muamalah yang ada di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya dalam akad *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Dalam menentukan penetapan nisbah bagi hasil sudah disesuaikan dengan sistem dan ketentuan SOP dalam setiap kantor. Tetapi apakah implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya sudah sesuai menurut hukum Islam atau tidak. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya telah memenuhi rukun dari akad *Mudharabah* tetapi ada syarat dari akad *Mudharabah* yang belum terpenuhi, maka implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Simpanan, *Mudharabah*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang mengatur hubungan antara sang khalik dengan makhluk dalam bentuk ibadah. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antara sesama makhluk atau muamalah seperti jual beli, nikah, warisan, dan yang lainnya agar manusia dapat hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil, dan kasih sayang (Munib, 2018). Umat Islam dalam menjalankan kehidupannya berpedoman kepada Al-Qur'an. Mereka melakukan pengembangan terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Pengembangan terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an iniguna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai bagaimana seharusnya manusia berperilaku, sehingga tidak adanya kesalahan dalam setiap langkah yang kita lakukan, termasuk juga dalam bidang ekonomi Al-Qur'an mengatur semuanya. Ilmu ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an sebagai suatu disiplin ilmu yang memang harus diakui belum berkembang pesat, sementara itu kebutuhan terhadap ilmu ekonomi ini dirasakan sudah mendesak, ini juga sehubungan dengan gagalnya ilmu ekonomi konvensional dalam merealisasikan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat (Eman Surya & Nurlaeli, 2012).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Selama ratusan tahun ekonomi dunia dikuasai oleh lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang menggunakan riba. Banyak negara yang sukses mencapai kemakmuran dengan sistem riba, tetapi banyak juga negara yang belum maju dengan sistem riba. Dengan berjalannya waktu perbankan dengan sistem riba membuktikan bahwa sistem tersebut tidak bisa menengahi perbedaan ekonomi (Wahyuningsih, 2016). Akan tetapi seiring dengan kesadaran masyarakat untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya, lembaga keuangan atau perbankan dirasakan lebih sesuai jika dengan tidak mengenal istilah bunga tetapi yang digunakan adalah istilah bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil yang diiringi dengan bimbingan pengelolaan modal dan usaha dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil (Munir & Wardani, 2013).

Dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab II Pasal 3 dijelaskan mengenai fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Hukum, 1992). Dengan ditetapkannya UU tersebut memberi kesempatan untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syaria'ah berdasarkan sistem bagi hasil. Khususnya di Indonesia momentum kemunculan ekonomi Islam sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1990-an. Diawali dengan lahirnya Bank Muamalat di Jakarta sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia tahun 1992. Kini sudah banyak bermunculan bank syariah baru, bahkan bank konvensional ternama pun turut serta meramaikan munculnya perbankan syariah. Perkembangan praktek lembaga keuangan Islam (khususnya bank syariah) dewasa ini di Indonesia dapat dilihat dari pendistribusiannya, yang relative sudah tersebar di seluruh Indonesia (Eman Surya & Nurlaeli, 2012).

Menurut Murdiana, Lembaga keuangan mikro syariah juga ikut hadir

sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Di antara lembaga keuangan mikro syariah tersebut salah satunya adalah koperasi syariah atau unit jasa keuangan syariah yang sudah pasti lembaga keuangan yang dijalankan ini berdasarkan prinsip syariah (Rizal, 2018).

Dalam Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita disepakati secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah *Mudharabah*.

Jenis simpanan dengan sistem *Mudharabah* juga ada di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak manajer UJKS. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah salah satu sarana penghimpun dan pelaksana ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat, pegawai, petani dan pengusaha kecil serta usaha lainnya. UJKS ini lahir di tengah-tengah masyarakat kecil hingga menengah yang mungkin belum banyak mengetahui tentang produk-produk syariah dan bagaimana akadnya. UJKS ini juga lahir dari sebuah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang masih konvensional. Untuk mencapai sasaran tersebut UJKS Mekar Jaya memerlukan kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan dan yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh anggota dan masyarakat. Serta ingin berperan secara aktif dalam upaya membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan umat (Hari, Wawancara, Maret 2021).

Simpanan *Mudharabah* ini merupakan salah satu produk UJKS Mekar Jaya yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Simpanan *Mudharabah* ini menguntungkan bagi yang ikut menabung karena mereka mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, akan tetapi bagi hasil yang diberikan tidak sama rata dengan nasabah lain, pembagiannya sesuai dengan rutinitas menabung, besar tabungan dan pendapatan UJKS (Hari, Wawancara, Maret 2021).

Faktor-faktor yang menentukan penetapan nisbah bagi hasil sudah disesuaikan dengan sistem dan ketentuan SOP dalam setiap kantor. Setiap produk-produknya sudah ada ketentuan bagi hasilnya. Tetapi apakah implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah Mekar Jaya sudah sesuai menurut hukum Islam atau tidak?. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya”.

TINJAUAN LITERATUR

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa kajian literatur terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian pertama berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal” dilakukan oleh Wahyuningsih, tahun 2016. Dengan hasil penelitiannya yaitu penerapan sistem bagi hasil akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL- Amanah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan *Mudharabah* sesuai dengan sistem bagi hasil. Biaya-biaya operasional dalam mengelola dana simpanan tamara anggota akan ditanggung oleh BMT EL- Amanah karena dalam Simpanan Tamara ini BMT EL-Amanah bertindak sebagai pihak yang memiliki dana (shahibul maal) anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 20.000. Dan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil akad *Mudharabah* pada tabungan tamara menyimpulkan bahwa inti dari penetapan bagi hasilnya BMT EL-Amanah cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat karena memang mitra utama BMT EL-Amanah adalah masyarakat (Wahyuningsih, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mega Zuliana pada tahun 2016, mengkaji mengenai “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Simpanan di BMT Walisongo Semarang” Pembahasan yang diuraikan peneliti dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan akad *Mudharabah* pada simpanan serbaguna pada BMT Walisongo Semarang menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*. Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi kunci sukses perjalanan BMT hingga sekarang. Shahibul maal akan mendapatkan nisbah keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai kesepakatan diakad. Pembagian nisbah keuntungan pun harus transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hukum Islam, akad *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT Walisongo dalam kaitannya dengan simpanan serbaguna, telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *mudharabah* (Zuliana, 2016).

Selanjutnya penelitian dari Tiara Nesa Putri pada tahun 2017, mengkaji mengenai “Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS BTM Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syaria’ah”. Pembahasan yang diuraikan peneliti dalam skripsi ini adalah Akad *Mudharabah* yang diterapkan antara KSPS BTM Al-Amin Metro dengan calon anggota telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI. Inilah yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BTM Al-Amin ini masih eksis hingga sekarang dan memiliki banyak calon anggota dalam pembiayaan ini. Meskipun demikian, untuk angsuran yang dibayarkan calon anggota setiap bulan selalu tetap. Padahal dalam pembiayaan *Mudharabah* angsuran yang seharusnya dibayar oleh calon anggota berbeda setiap bulan, sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh calon anggota per bulan (Putri, 2017).

Penelitian yang dilakukan Maria Ulfah pada tahun 2017, mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Simpanan

Berkah *Discounted* (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)” pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan akad *Mudharabah* pada simpanan berkah *discounted* di BMT Taruna Sejahtera ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan akad *Mudharabah* pada simpanan berkah *discounted* di BMT Taruna Sejahtera tidak sesuai. Ketidaksiesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, yaitu bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diberikan oleh anggota penabung selaku shahibul maal, proporsi bagi hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Dengan adanya kecacatan pada syarat keuntungan maka akad *Mudharabah* tersebut menjadi fasad (rusak). Walaupun demikian tidak membatalkan akad *Mudharabah* pada simpanan berkah *discounted*, akad *Mudharabah* tetap sah, sebab rukun dalam pelaksanaannya sesuai dan terpenuhi (Ulfah, 2017).

Penelitian berikutnya yang diteliti oleh Atikah pada tahun 2019, mengkaji mengenai “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Simpanan *Mudharabah* Qurban (Simudaqu) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah aplikasi akad *Mudharabah* pada simpanan *Mudharabah* qurban belum sesuai dengan teori akad simpanan *Mudharabah* karna dalam pelaksanaannya BTM BIMU hanya mengumpulkan dana bagi yang ingin berqurban dan tidak menggunakan bagi hasil seperti yang tertera dibrosur. Dan perolehan nisbah bagi hasil sudah ditetapkan bahwa 40% dari keuntungan riil menjadi bagian shahibul maal dan 60% menjadi bagian mudharib. Hal ini menyatakan bahwa bagi hasil sudah tetap tanpa ada tawar menawar antara kedua belah pihak (Atikah, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif.

Jenis Data Penelitian

Sebelum mengolah dan menganalisis data penelitian, peneliti perlu sekali menyadari bahwa jenis dan rumus statistik yang digunakan hendaklah tepat dan benar sesuai dengan jenis data penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan data apa adanya, sedangkan penggunaan statistik Inferensial apabila peneliti melakukan inferensi/penarikan kesimpulan

berdasarkan data (Muri, 2017). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif karena berbentuk deskripsi yang mendeskripsikan data apa adanya dari hasil penelitian.

Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam bentuk gambar, kata-kata, hasil rekaman, interview serta dokumen tentang suatu objek penelitian yang dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar bukan dalam bentuk angka untuk pembuktian statistik. Sehingga pada penelitian ini penulis mengambil sumber data dari data primer dan data sekunder karena data primer diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan informan yaitu kepala kantor Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang bertanggung jawab atas Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya, *Customer Service* (CS), dan juga bersumber dari referensi-referensi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu kepala kantor Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang bertanggung jawab atas Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya dan *Customer Service* (CS). Penelitian ini juga melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yang bertempat di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) “Mekar Jaya” Jl. Raya Manggari Kec. Lebakwangi Kuningan Jabar, untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di tempat penelitian. Serta tidak lupa adanya sebuah dokumentasi terkait dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Penelitian ini akan mereduksi data terlebih dahulu dengan merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian setelah data direduksi selanjutnya melakukan penyajian data dengan berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah mereduksi dan menyajikan data tahap akhir dalam proses analisa data ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh untuk membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Simpanan *Mudharabah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (Ujks) Mekar Jaya

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana bagi masyarakat dan

tempat untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan, sehingga UJKS harus mampu menjamin keamanan dana masyarakat dan mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pembiayaan kepada masyarakat, oleh karena itu Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya memberikan produk-produk simpanan yang bervariasi untuk menarik minat masyarakat (Hari, Januari 2022).

Menurut Hari (2022) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya mempunyai produk-produk yang digunakan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan penyimpanan dana atau pembiayaannya, produk-produk tersebut diantaranya adalah Simpanan *Mudharabah* (SIMUDHA), Tabungan *Wadiah Umat* (TAWADHU) dan Simpan Pinjam (Hari, wawancara, Januari 2022). Untuk menarik minat masyarakat menurut Hari (2022) selain tertarik dari setiap produk-produk yang ditawarkan, tidak ada promosi khusus mengenai Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya kepada masyarakat, tetapi dengan menginformasikan dari orang perorangan sudah cukup untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah di UJKS Mekar Jaya sehingga setiap bulannya nasabah terus bertambah (Hari, wawancara, Januari 2022).

Menurut Ratih (2022) selaku *Customer Service* (CS) UJKS Mekar Jaya, dari awal berdiri sampai saat ini jumlah nasabah yang melakukan penyimpanan atau pembiayaan simpanan *Mudharabah* yaitu berjumlah 2500 nasabah, nasabah tersebut tidak semuanya masih aktif melakukan simpanan *Mudharabah* tetapi banyak juga nasabah yang pasif atau nasabah yang sudah jarang melakukan simpanan, bahkan terdapat juga nasabah yang sudah tidak lagi melakukan simpanan *Mudharabah* di UJKS Mekar Jaya (Ratih, wawancara, Januari 2022).

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya pada produk simpanan *Mudharabah* adalah sebagai *mudharib*, dimana UJKS ini yang menjalankan aktivitas atau usahadan mitra atau nasabahnya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak UJKS untuk dikelola (Hari, wawancara, Januari 2022). Pada simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya tidak terdapat peraturan tertulis seperti pasal-pasal yang harus diberlakukan, tetapi ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya yang harus difahami oleh setiap nasabah atau *shahibul maal*, ketentuan tersebut dijelaskan oleh Ratih (2022) selaku *customer service* (CS) di UJKS Mekar Jaya: (Ratih, wawancara, Januari 2022).

1. Simpanan *Mudharabah* dapat dibuka kapan saja, tidak selalu harus diawal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan.
2. Simpanan awal pada simpanan *Mudharabah* sebesar Rp50.000,.
3. Bagi hasil simpanan *Mudharabah* diberikan pada saat akhir bulan.
4. Simpanan *Mudharabah* ini bisa diambil sewaktu-waktu, artinya jika *shahibul maal* membutuhkan dananya bisa langsung mengambil simpanannya di UJKS Mekar Jaya.

5. Setiap penarikan simpanan wajib untuk membawa buku tabungan dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.
6. Setelah penarikan simpanan biasanya pihak UJKS memberikan bukti bahwa shahibul maal melakukan penarikan saldonya hari ini sebesar sekian.

Mengenai mekanisme pembukaan simpanan *Mudharabah*, ketika nasabah datang untuk mulai melakukan simpanan prosesnya sama dengan proses pembukaan rekening di BMT lain, seperti harus menyertakan kartu identitas diri yang masih berlaku juga harus mengisi formulir pembukaan tabungan dan tentu saja ada setoran awal tabungan. Berikut sebagai rincian mekanisme pembukaan simpanan *Mudharabah* yaitu (Ratih, wawancara, Januari 2022):

1. Calon anggota mendatangi kantor Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekarjaya
2. Menemui *customer service* (CS).
3. Mengisi formulir pembukaan simpanan dengan menyertakan *photo copy* KTP yang masih berlaku.
4. Calon anggota menyetorkan sejumlah uang sebagai setoran awal minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada *teller*.
5. *Teller* melakukan validasi data administrasi.
6. Calon anggota sudah menjadi anggota.
7. Anggota menerima buku tabungan.

Setelah semua langkah-langkah pembukaan buku simpanan *Mudharabah* dilaksanakan, untuk melakukan simpanan selanjutnya cukup datang menemui *teller* dengan membawa buku tabungan. Dalam melakukan simpanan jika nasabah berhalangan hadir bisa mewakilkannya kepada orang lain, tetapi lain halnya dalam penarikan simpanan nasabah tidak bisa diwakilkan (Ratih, wawancara, Januari 2022).

Dalam pembagian pendapatan menurut Hari (2022), sistem bagi hasil simpanan *Mudharabah* yang diterapkan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah sistem *profit sharing*. Sistem ini berarti bagi hasil yang didapatkan sudah dikurangi oleh biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Nasabah setiap bulannya pasti mendapatkan pendapatan, hasil pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah simpanan nasabah. Sedangkan dalam pembagian kerugian jika pihak UJKS Mekar Jaya mengalami kerugian maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh *mudharib* atau pihak UJKS. Namun sampai sekarang pihak UJKS selalu memberikan bagi hasil kepada nasabahnya walaupun yang dihasilkan kecil sesuai dengan jumlah simpanan nasabah (Hari, wawancara, Januari 2022).

Nasabah yang mendapatkan bagi hasil dari pihak Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya telah dikelompokkan jumlah besaran nominal jenis

simpanannya secara otomatis melalui sistem komputer. Penentuan perolehan bagi hasil simpanan *Mudharabah*, UJKS Mekar Jaya tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana nasabah. Namun UJKS Mekar Jaya memberikan standar minimal saldo awal yaitu sebesar Rp50.000,-. Dengan demikian, meskipun nasabah bertransaksi pada akhir bulan maka akan langsung mendapatkan bagi hasil di akhir bulan saat pembagian pendapatan. Bagi hasil yang didapatkan nasabah jumlahnya dihitung menyesuaikan dengan besarnya simpanan *Mudharabah* tersebut. Adapun perhitungannya, jasa bagi hasil yang diberlakukan di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya pada simpanan *Mudharabah* yaitu sebesar 0,075% (Ratih, wawancara, Januari 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Unit jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya memiliki produk simpanan *Mudharabah*, yang mana UJKS Mekar Jaya berperan sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Persyaratan untuk mulai melakukan simpanan cukup dengan mengisi formulir dengan mencantumkan kartu identitas yang masih berlaku dan melakukan simpanan awal sebesar Rp50.000,-. Tidak ada batasan waktu dalam mulai melakukan simpanan, dengan diberlakukannya simpanan awal sebesar Rp50.000,-, nasabah bisa ikut mendapatkan bagi hasil diakhir bulan walaupun baru mulai melakukan simpanan tersebut diakhir bulan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di UJKS Mekar Jaya adalah sistem *profit sharing*, yaitu bagi hasil yang didapatkan setelah dikurangi biaya operasional. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan, sedangkan jika mengalami kerugian hal tersebut tidak akan diketahui oleh nasabah sehingga kerugian hanya ditanggung oleh pihak UJKS Meka Jaya. Penentuan jumlah bagi hasil dapat dipengaruhi juga oleh banyaknya simpanan, untuk perhitungannya sudah dihitung secara otomatis melalui sistem komputer. Jasa bagi hasil yang didapatkan pada simpanan *Mudharabah*, yaitu sebesar 0,075%.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diketahui beberapa hasil observasi yang peneliti amati melalui pendeskripsian mengenai implementasi simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya, Kabupaten Kuningan apabila dikaji atau ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut.

Hukum Islam adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Dalam bidang agama umumnya banyak sekalian permasalahan-permasalahan yang ditemukan, permasalahan tersebut cenderung kepada perbedaan pemikiran umat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan solusi yaitu sumber-sumber hukum Islam yang menjadi petunjuk dalam setiap permasalahan. Sumber hukum Islam tersebut merupakan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas (Rohidin, 2016). *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pemilik dana (Tarmizi, 2013).

Berdasarkan temuan di lapangan simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya sebagai pengelola modal (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemberi modal (*shahibul maal*). Saat akan mulai untuk melakukan simpanan nasabah wajib mengisi formulir terlebih dahulu dengan menyertakan *photo copy* KTP yang masih berlaku dan nasabah wajib memberikan modal atau simpanan pertamanya yaitu sebesar Rp50.000,-. (Hari, Ratih, wawancara, Januari 2022).

Penerapan akad *Mudharabah* yang dilakukan di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya sudah sesuai dengan rukun dari akad *Mudharabah*. Pihak-pihak yang melakukan akad sudah ada yaitu pihak UJKS Mekar Jaya dan Nasabah, sudah ada juga pemberian modal yang diberikan oleh nasabah walaupun nilainya hanya puluhan ribu dan shigat akad yang ditandai dengan bertemunya kedua belah pihak, nasabah (*shahibul maal*) yang menyerahkan uang dan mengisi formulir berkas yang diperlukan lengkap dengan ditandatangani kepada pihak UJKS (*mudharib*), maka disitulah shigat akad berlangsung.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh rukun dari akad *Mudharabah* menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut (Standar Produk *Mudharabah*, n.d.).

1. Aqid atau pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan dan keuntungan).
3. *Sighat* akad (pernyataan ijab dan kabul).

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya telah mengelompokkan jumlah besaran bagi hasil jenis simpanan secara otomatis melalui sistem komputer. Perolehan bagi hasil simpanan *Mudharabah* dapat dipengaruhi juga oleh banyaknya simpanan. Dalam pembagiannya Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya menggunakan sistem *profit sharing* atau bagi hasil yang pendapatannya sudah dikurangi biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh pihak UJKS, hal ini menyebabkan bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* sedikit karena pendapatan yang dihasilkan akan dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan pihak UJKS Mekar Jaya. Sedangkan dalam pembagian kerugian jika pihak UJKS Mekar Jaya mengalami kerugian maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh *mudharib* atau pihak UJKS Mekar Jaya. Dapat dilihat hal tersebut tidak ada keterbukaannya kepada nasabah masalah kerugian (Hari, wawancara, Januari 2022). Dalam hukum Islam bahasan mengenai sistem bagi hasil seharusnya terdapat *profit and loss sharing*, karena saat bagi hasil tidak selalu mendapatkan keuntungan bisa saja mengalami kerugian. Bagi hasil yang diterapkan di UJKS Mekar Jaya ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut (Azhari, 2015).

أَلْعَزْمُ بِالْعَنْمِ

“Risiko itu sejalan dengan keuntungan”

Adiwarman juga menjelaskan dalam akad *Mudharabah* terdapat syarat yang berhubungan dengan kerugian yaitu, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha dan kerugian ditanggung pengelola jika diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha (Karim, 2005). Adapun uang yang didapatkan dalam bagi hasil, di dalamnya tidak terdapat pembagian kerugian antara pihak UJKS Mekar Jaya (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul maal*), maka tidak terpenuhinya ketentuan dalam akad *Mudharabah* sehingga uang tersebut didapatkan dengan cara yang batil. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Mudharabah* yang diterapkan di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya telah sesuai dengan rukun dari akad *Mudharabah*, tetapi di samping itu ada prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat dalam pembagian kerugian. Maka implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya belum dikatakan sesuai menurut hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang seharusnya dipenuhi dalam akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jayadimulai dengan nasabah sebagai *shahibul maal* yang melakukan simpanan awal sebesar Rp50.000,-, disertai dengan mengisi formulir yang dilengkapi *photo copy* KTP. Sistem bagi hasil yang diterapkan di UJKS Mekar Jaya adalah sistem profit sharing dan pembagian bagil hasil tersebut akan dilakukan diakhir bulan.Sedangkan dalam

pembagian kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak UJKS Mekar Jaya.

2. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang masih belum sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari pelaksanaannya UJKS Mekar Jaya telah memenuhi rukun dari akad *Mudharabah*, sedangkan mengenai syarat dari akad *Mudharabah*, UJKS Mekar Jaya belum memenuhi syarat mengenai pembagian kerugian, karena tidak ada keterbukaan dan sharing kerugian dari pihak UJKS Mekar Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspian. (2012). Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT.Bank Sulselbar Cabang Syariah Makasar. UIN Alauddin Makasar.
- Atikah, S. (2019). Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Simpanan *Mudharabah* Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung [UIN Raden Intan].
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_pembetulan_terpusat_strategi_melestari
- Az-Zuhaili, W. (2017). Fiqh Islam. Gema Insani.
- Azhari, F. (2015). Qawaid Fiqhiyah Muamalah.
- Elvina, D. (2020). Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk Simpanan Pendidikan.
- Eman Surya, M., & Nurlaeli, I. (2012). Tinjauan Tafsir Riba Terhadap Aplikasi Revenue Sharing (Bagi Hasil) Studi Kasus Perjanjian *Mudharabah* Nomor: 66/Mdh/UJKS/KSU Sejahtera UMP/V/2012. 45–78.
- Hasan, A.F., & Si, M. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (Z. M (ed.); 1st ed.). UIN-Maliki Malang Press.
- Hukum, D.K. dan D. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
<https://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf>
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. 17(2), 24–31.
- Karim, A. (2005). Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis/Adiwarman A. Karim (3rd ed.). Raja Grafindo.
- Fatwa DSN MUI Deposito, (2000).

- Fatwa DSN MUI Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), (2000).
Fatwa DSN MUI Tabungan, (2000).
Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah). 5(1), 72–80.
Munir, M., & Wardani, M.D. (2013). Peran Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dalam Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Pada KANINDO Syariah Jatim). 1(1), 67–84.
Muri, Y. (2017). Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Kencana.
Standar Produk *Mudharabah*.
Putri, T.N. (2017). Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS BTM Al Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
Rizal. (2018). Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah. Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 71–80.
Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Lintang Rasi Aksara Books.
Sahnia, I. F. (2019). Implementasi akad *Mudharabah* BMT Sidogiri dengan PT Lazizaa rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sarifudin, U. (2004). Sejarah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Jaya.
Sarifudin udin, 2004. (2004). No Title.
Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
Sudiarti, S. (2018). Fiqh muamalah kontemporer. FEBI UIN-SU Press.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian. Alfabeta.
Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. CV Pustaka Setia.
Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah-Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. K-Media.
Syarifah. (2018). Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT EL-Labana Wonosari Ngaliyan.
Tarmizi, E. (2013). Harta Haram Muamalat. P.T Berkah Mulia Insan.
Triana N.D. (2018). Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Oleh: Dara Triana Nova Ningrum Npm. 141259410 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Metro.
Ulfah, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang).
Wahyuningsih, D. (2016). Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara Di Bmt El-Amanah Kendal.
Yulisnawati. (2020). Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 1(1), 48–58.
Zuliana, M. (2016). Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Simpanan di BMT

Walisongo Semarang.